

# ***DISSENTING OPINION* DAN *CONCURRING OPINION* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Haidar Adam**  
mazhaidar@yahoo.co.id

Universitas Airlangga  
Jl. Airlangga No. 4 - 6, Airlangga,  
Gubeng, Surabaya

**Abstract:** This article discusses about dissenting opinion and concurring opinion in the decision of the Constitutional Court. Law enforcement can be done through the Constitutional Court in the form of law judicial review. The issue of dissenting opinion is regulated through Law No. 24 Year 2003 and Constitutional Court Regulation No. 6 of PMK Year 2005 concerning Procedural Law of Tests of Act. The phrase used in the Constitutional Court Law is "the different opinion of the judiciary members". The different opinion, according to Jimly, is divided into two namely dissenting opinion and concurrent opinion. A verdict is considered concurring if there is an argument by a member of the panel of judges that is different from that of the other members of the judiciary but it does not affect the difference of the decision. On the other hand, a decision is said to be dissenting if the opinion of a member of the panel of judges is different from that of the majority of the other members of the panel of judges and the difference is not merely in the case of reasoning but to touching on the verdict.

**Keywords:** Dissenting opinion, concurring opinion, the court constitution's decision.

**Abstrak:** Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian terhadap undang-undang. Masalah *dissenting opinion* diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Frase yang dipakai dalam UUMK adalah "pendapat anggota majelis hakim yang berbeda". Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*. Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Di sisi lain, suatu putusan dikatakan *dissenting*, jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan sampai menyentuh pada amar putusan.

**Kata Kunci:** *Dissenting opinion*, *concurring opinion*, putusan Mahkamah Konstitusi.

## Pendahuluan

Bagi sebagian orang, hukum diidealkan sebagai perangkat untuk menggapai keadilan. Hal ini menjadikan adanya tuntutan bahwa hukum mengandung substansi keadilan itu sendiri. Meski demikian, pada faktanya, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa hukum dan lembaga hukum sebagai biang dari segala keruwetan sosial. Hukum senantiasa digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk memberikan legitimasi bagi penguasa untuk memelihara kekuasaannya. Hukum adalah narasi besar dari penguasa untuk merepresi suara-suara lain yang dianggap melakukan reduksi atas kekuasaan yang dimilikinya. Penegakan hukum juga dilaksanakan secara tebang pilih. Kasus Setya Novanto telah memperlihatkan betapa hukum juga digunakan untuk menghindari penegakan hukum.

Penegakan hukum sebenarnya memiliki makna yang luas yang mencakup pula penegakan keadilan, tak sekedar penegakan undang-undang.<sup>1</sup> Dengan demikian, penegakan hukum meliputi proses pembuatan undang-undang yang memuat substansi yang berkeadilan serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut secara berkeadilan pula. Salah satu institusi penegak hukum dalam arti yang luas ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, MK, juga berkewajiban untuk menghadirkan keadilan tersebut dalam putusan-putusannya. MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Banyak sebutan yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) seperti *the sole interpreter of the constitution* atau *the guardian of the constitution*. Sebutan tersebut mengandaikan tanggungjawab besar yang diemban oleh MK sekaligus menyiratkan ekspektasi yang besar dari masyarakat akan keadilan.

Dalam perjalanannya, MK mengalami pasang surut apresiasi dari masyarakat dalam bentuk puji dan caci. Misalnya, MK dipuji pada saat memberikan putusan terkait dengan dibatalkannya ketentuan calon Kepala Daerah yang harus berasal dari partai politik.<sup>2</sup> Dengan demikian, terbuka ruang bagi calon independen untuk turut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa minggu yang lalu, MK juga memberikan tafsiran yang ekstensif terhadap kata agama dalam Undang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Sekjend MKRI, 2008), 118.

<sup>2</sup> Haidar Adam, *Putusan "Ultra Petita" Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, (Skripsi: 2008), 4.

Undang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan kelompok penganut kepercayaan juga tercakup didalamnya. Putusan ini direspon secara berbeda dalam masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang menolaknya.

Hal terbaru, MK dijadikan bulan-bulanan oleh banyak pihak karena putusannya dianggap mendukung hak kelompok *lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, dan queer* (LGBTIQ). Sifat kontroversi dari putusan MK ini sangat wajar terjadi karena beberapa (atau satu) hakim memiliki pendekatan yang berbeda dalam menganalisa suatu kasus. Pemahaman mereka akan teks atau bahasa undang-undang juga beragam tergantung metode interpretasi yang digunakan. Ditambah lagi, putusan MK tidak selalu bersifat bulat (*unanimous*), melainkan membuka peluang bagi pendapat yang berbeda, baik dalam bentuk *dissenting opinion* maupun *concurring opinion*. Walhasil, putusan yang dibuat akan tetap pada “labirin” ke(tidak)adilan bagi semua orang. Kondisi ini dalam beberapa hal sangat relevan jika dikaitkan dengan gagasan dekonstruksi dari Jacques Derrida. Untuk itu, makalah ini akan membahas tafsir penulis terhadap pemikiran Derrida tentang hukum dan mencari relevansinya dengan model putusan yang ada pada MK terutama yang bersifat *dissenting* maupun *concurring*.

### **Derrida dan Pemikirannya tentang Hukum dan Keadilan**

Sebelum menjelaskan tentang gagasan sentral dari Derrida, akan dijelaskan dulu keterangan sekilas tentang riwayat hidupnya. Hal ini dikarenakan pemikiran yang dihasilkan oleh Derrida akan lebih dapat dipahami jika kita juga memahami kehidupannya.<sup>3</sup>

Jackie Derrida yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Jacques Derrida dilahirkan di El-Biar, Aljazair pada 15 Juli tahun 1930 dari keluarga Yahudi.<sup>4</sup> Jejak historis menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan “wilayah bergolak” di mana selama ribuan tahun para penakluk datang silih berganti mulai dari Bangsa Yunisia, Romawi, Arab, Turki hingga bangsa Perancis.<sup>5</sup> Kondisi bangsa Yahudi di Aljazair sebelum kedatangan bangsa Perancis sangat tidak menguntungkan. Mereka sangat dibatasi oleh otoritas (muslim) yang ada, bahkan dibedakan cara

---

<sup>3</sup> David Mikics, *Who Was Jacques Derrida?: An Intellectual Biography*, (Yale University Press, 2009), 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 14.

berpakaianya.<sup>6</sup> Setelah Perancis mengkoloni Aljazair, kondisi bangsa Yahudi berangsur membaik karena Perancis berkepentingan terhadap jejaring perekonomian yang dimiliki oleh Bangsa Yahudi.<sup>7</sup> Pada tahun 1870, terdapat hukum yang memberikan penegasan status kewarganegaraan Perancis kepada bangsa Yahudi yang ada di Aljazair.<sup>8</sup> Dengan demikian, mereka terhitung sebagai warga Perancis. Namun, hal ini tidak menjadikan kondisi lebih baik, malah yang terjadi adalah sebagian orang melakukan persekusi terhadap mereka karena dianggap sebagai antek penjajah.<sup>9</sup> Hal ini berlanjut dan makin parah ketika Aljazair merdeka pada tahun 1962. Statistik kependudukan menunjukkan bahwa dari 140 ribuan penduduk Yahudi yang ada di Aljazair pada tahun 1948, berkurang drastis menjadi 500 orang pada tahun 1974.<sup>10</sup> Sebagian besar dari mereka pergi meninggalkan Aljazair dan mencari tempat yang lebih aman, termasuk keluarga Jacques Derrida yang pindah ke Perancis.<sup>11</sup> Perancis, juga bukanlah tempat yang ramah bagi Jackie, usaha super keras harus dilakukannya untuk melakukan adaptasi yang prosesnya sangat melelahkan. Jejak akademisnya mulai terlihat semenjak diterimanya ia pada sekolah yang termasyhur di Perancis yaitu Ecole Normal Superiure. Di sekolah ini, ia memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan intelektual Perancis garda depan semacam Michel Foucault dan Louis Althusser. Bisa dikatakan bahwa “watak oposan” yang dimiliki oleh Derrida sangat dibentuk oleh atmosfer kehidupannya pada saat itu yaitu dilahirkan dalam wilayah yang bergolak, minoritas dari sisi jumlah, dan imigran.

Nama Derrida tidak dapat lepas dari teori dekonstruksi yang digagasnya. Menurut Barbara Johnson sebagaimana dikutip oleh Al Fayyadl, dekonstruksi adalah strategi untuk mengurai teks.<sup>12</sup> Secara etimologi, istilah dekonstruksi ini lebih dekat dengan istilah analisis daripada istilah destruksi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, strategi dekonstruksi lebih ditujukan untuk mengurai struktur dan medan pemaknaan daripada

---

<sup>6</sup> Ibid., 15.

<sup>7</sup> Ibid., 16.

<sup>8</sup> Ibid., 17.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Muhammad Al Fayyadl, *Derrida*, Cetakan ke-II, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 79.

<sup>13</sup> Ibid. Bandingkan dengan Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 15.

operasi yang merusak teks itu sendiri.<sup>14</sup> Karenanya, ketika cara baca yang dekonstruktif ini diterapkan pada suatu teks, maka tujuan yang ingin diungkapkan adalah untuk menelisik oposisi-oposisi hirarkis yang ada di dalam teks sehingga klaim bahwa satu pemaknaan atas suatu teks adalah yang paling benar dibandingkan dengan pemaknaan yang lain, dapat dihindari.<sup>15</sup> Untuk itu, keberadaan suatu teks akan selalu ditunda pemaknaannya. Penundaan ini membuka ruang dinamis bagi interpretasi dari sudut pandang lainnya.

Derrida oleh para pemikir taksonom, dimasukkan pada pemikir posmodernisme. Filsafat pada era posmodernisme ini lebih mengarah kepada bahasa (*linguistic turn*).<sup>16</sup> Demikian pula yang ditekuni Derrida. Gagasan sentralnya tentang bahasa juga diturunkan dari analisisnya tentang bahasa. Bahasa adalah sistem tanda di mana di dalamnya memuat unsur penanda (*signifier*) dan tinanda (*signified*). Penanda merupakan citra akustik yang muncul sedangkan tinanda merupakan abstraksi konsep yang ditunjuk oleh penanda.<sup>17</sup> Sebagai sistem tanda, maka bahasa memiliki sifat yang arbitrer (manasuka).<sup>18</sup> Semisal, kita tidak pernah tahu jika kenapa "kertas" itu dinamakan kertas dan bukan babi. Karena segala bentuk tatanan dan jejaring sosial yang terbentuk dikomunikasikan dengan bahasa, maka pada hakikatnya tidak ada pondasi yang kuat bagi suatu "kebenaran". Di titik inilah kritik Derrida terhadap modernisme yang mendewakan logosentrisme yang dicirikan dengan adanya narasi-narasi besar.

Tidak banyak tulisan Derrida yang menyangkut hukum secara langsung. Tulisannya tentang hukum dapat ditemukan dalam esainya yang berjudul *Force of Law: the Mystical Foundation of Authority* terjemahan dari Bahasa Perancis *Force de loi: Le fondement mystique de l'autorité*.<sup>19</sup> Menurut Derrida, hukum tidaklah identik dengan keadilan.<sup>20</sup> Hukum merupakan paksaan (kekerasan) karena di dalamnya mengandung makna terdapat otoritas yang dapat memaksakan penerapan hukum tersebut dan oleh karenanya inkonsisten dengan gagasan tentang keadilan

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid. 29.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, (Jakarta: Kanisius, 2003), 183.

<sup>19</sup> Jacques Derrida, *Force de loi: Le "fondement mystique de l'autorité"*, 11 *CARDOZO LAW REVIEW* 919-1045, (1990).

<sup>20</sup> Ibid., 946.

itu sendiri. Ditambahkan oleh Derrida bahwa keberlakuan hukum juga memiliki fondasi yang rapuh dikarenakan ia dibangun atas dasar hal yang diluar dari hukum itu sendiri. Keadilan, bagi Derrida merupakan hal yang tak terhitung, dan oleh karenanya merupakan suatu ketidakmungkinan. Bagaimana “mendekati” keadilan?, Derrida menawarkan dekonstruksi sebagai sarana untuk menuju keadilan. Bahkan Derrida menyatakan bahwa dekonstruksi adalah keadilan itu sendiri.<sup>21</sup>

### **Pengertian *Dissenting Opinion***

Pada dasarnya, suatu putusan hakim dalam suatu perkara tidak seluruhnya hakim yang memutus perkara secara utuh dan bulat menyetujui putusan yang telah dijatuhkan. Adakalanya seorang hakim dapat juga tidak menyetujui terhadap putusan yang telah diambil dalam majelis hakim tersebut. Jika terjadi hal demikian, pendapat hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.<sup>22</sup>

*Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.<sup>23</sup>

*Concurring opinion* adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda.<sup>24</sup>

Dikaji dari perspektif perbandingan hukum, maka *dissenting opinion* merupakan terminologi dan substansi dari rumpun hukum Anglo Saxon, seperti Amerika dan Kerajaan Inggris dan merupakan salah satu bagian dari pendapat hukum (*legal opinion*). Sebagai komparasi, hakikatnya pendapat hukum (*legal opinion*) dapat terdiri dari atas:

- a. *Judicial opinion* adalah sebagai pernyataan atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara, baik terhadap perkara perdata maupun pidana.
- b. *Majority opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas hakim pada pengadilan.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 165.

<sup>23</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 294.

<sup>24</sup> Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materil UU Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), 30.

- c. *Dissenting opinion* adalah pendapat hakim yang berbeda dalam suatu perkara yang dilakukan secara tertulis dalam putusan.
- d. *Concurring opinion* adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju terhadap kelompok mayoritas, tetapi tertulis dengan cara yang berbeda.
- e. *Plurality opinion* adalah pendapat yang bersifat plural dari suatu kelompok lingkungan peradilan dan diterima oleh kelompok mayoritas di pengadilan.
- f. *Memorandum opinion* adalah catatan dari lembaga peradilan tertinggi pada lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>25</sup>

Pada negara-negara penganut sistem Eropa kontinental, *dissenting opinion* sebenarnya tidak dikenal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, maka *dissenting opinion* telah dikenal dan ditetapkan dalam praktik peradilan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di Indonesia, *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktik hakim yang berkembang. Pertama kalinya *dissenting opinion* ini memiliki landasan yuridis di dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998.<sup>26</sup> Pada awalnya, *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di MK.<sup>27</sup>

Pada tataran normatif, *dissenting opinion* diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa dalam sidang yang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

---

<sup>25</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 294.

<sup>26</sup> Sunarmi, "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan", *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, 147.

<sup>27</sup> Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, 32.

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berikutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>28</sup>

Pasal 45 ayat (7) menyebutkan “Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”, sedangkan ayat (8) menyebutkan “Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim-hakim kontitusi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno konstitusi menentukan”<sup>29</sup>

Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>30</sup> Pemberlakuan *dissenting opinion*, sejalan dengan semangat keterbukaan. Kalau pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses pembentukan putusan itu pun terbuka. Penerapan *dissenting opinion* bukan sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Dengan mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian.<sup>31</sup>

Penerapan *dissenting opinion* sejalan dengan semangat keterbukaan. Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan. Meskipun *dissenting opinion* diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti. Karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda.<sup>32</sup>

Adanya *dissenting opinion* ini membuat masyarakat kini mempunyai harapan baru putusan pengadilan akan lebih berkualitas. Sebab, hakim tak bisa lagi menyembunyikan pikirannya dalam putusan.

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, 166.

<sup>29</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 293.

<sup>30</sup> Indra Sukma Putra, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bintoro Adi Wicaksono, “Analisis Putusan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012)”, *Verstek*, Vol 3, No 3, 2015, 5-6.

<sup>31</sup> Sunarmi, “*Dissenting Opinion* sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan”, 150.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Dengan menganalisis putusan itu, masyarakat dengan mudah akan dapat menemukan mana hakim yang sudah terkontaminasi dan yang masih murni dengan pendapat hukum yang mengedepankan rasa keadilan. *Dissenting opinion* akan mendorong hakim lain mempunyai pilihan dalam menentukan putusan dalam perkara yang sama. Ini akan mendorong lahirnya yurisprudensi yang lebih bersifat tetap.<sup>33</sup>

### **Mahkamah Konstitusi**

Secara konstitusional, lahirnya Mahkamah Konstitusi pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun sidang MPR tanggal 9 November 2011. Sejak saat itulah gagasan pembentukan MK diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung.

Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisia dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. Memang sejak tahun 2000, ada TAP MPR No. III/MPR/2000 yang menyerahkan pengujian UU terhadap UUD kepada MPR. Namun, selain itu bukan merupakan pengujian oleh lembaga yudisial yang dapat menggambarkan *checks and balance*, sejalan dengan tata hukum baru yang tidak lagi mengenal TAP MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukan MK merupakan pilihan yang rasional.<sup>34</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks kenegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konsitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konsitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konsitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konsitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., 152.

<sup>34</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 280.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 260.

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga yang diberi hak untuk menguji peraturan dan perundang-undangan, MA dan MK diberi kewenangan juga untuk mengatur tata cara pengujiannya. MA biasanya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sedangkan MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Di dalam UUD 1945 diberikan batasan yang jelas bahwa MK berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan pengujian terhadap lampiran UU, misalnya lampiran tentang UU APBN UU

---

<sup>36</sup>"Kedudukan dan Kewenangan",  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, 263.

Ratifikasi, mengingat lampiran tersebut secara materiil melekat pada UU, maka MK berwenang menguji lampiran tersebut.<sup>38</sup>

### **Mahkamah Konstitusi dan Pengaturan Putusan yang Memuat Pendapat Berbeda**

David S. Law dan Mira Versteeg telah mengidentifikasi beberapa tren/kecenderungan yang terjadi dalam kaitannya dengan konstitusi yang ada di dunia.<sup>39</sup> Kecenderungan pertama adalah fenomena hak-hak yang merayap (*creeping rights*). Tren ini menjelaskan bahwa dalam enam dekade terakhir (1950an-2010an) banyak sekali negara-negara yang menambahkan pengaturan tentang hak kedalam konstitusinya.<sup>40</sup> Terminologi yang dipakai juga beragam meliputi hak asasi manusia (Indonesia memakai istilah ini), hak fundamental, hak warga negara, hak dasar, dll. Jika dilihat, kecenderungan ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan konstitusionalisme global yang banyak sekali dipengaruhi perkembangan hak asasi manusia yang diawali oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.

Kecenderungan kedua adalah penyebaran ide pengujian norma oleh lembaga yudisial (*judicial review*).<sup>41</sup> *Judicial review* ini memberi peluang bagi lembaga yudisial untuk menguji konsistensi norma yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif dengan norma yang lebih tinggi. Gagasan ini berkembang secara teoritik akibat dua pemikiran yaitu gagasan tentang hirarki hukum dari Hans Kelsen dan juga adanya ide supremasi konstitusi. Penanda penting bagi menyebarnya ide tentang *judicial review* ini biasanya dikaitkan dengan kasus *Marbury vs. Madison* yang terjadi di Amerika Serikat.<sup>42</sup>

Kecenderungan ketiga dalam konstitusionalisme global adalah terdapatnya hak-hak yang bersifat "*generic*". Bersifat *generic* di sini maksudnya adalah bahwa hak-hak tersebut terdapat di sebagian besar konstitusi yang ada didunia. Salah satu contoh dari hak yang bersifat

---

<sup>38</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 282.

<sup>39</sup> Law, David S. and Versteeg, Mira, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism* (June 13, 2011). California Law Review, Vol. 99, p. 1163, 2011; APSA 2010 Annual Meeting Paper; 5th Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper; Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper No. 10-10-01. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1643628>, 1194.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006), 8-9.

*generic* ini adalah hak kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan yang keberadaannya dapat ditemukan di 97% konstitusi yang ada di dunia.<sup>43</sup> Jika dilihat beberapa kecenderungan di atas, sebenarnya terdapat keterkaitan yang sangat erat antara satu tren dengan tren lainnya. Pranata *judicial review* juga dapat ditemukan dalam konteks Indonesia. Institusi yang melakukan kewenangan tersebut berada pada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang menguji peraturan perundangan dibawah undang-undang sedangkan MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Dengan demikian, kelahiran MK tak bisa dipisahkan dari kepentingan untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak yang terdapat dalam konstitusi.

Kewenangan untuk menguji ini merupakan kewenangan inti yang dimiliki oleh MK. Hal ini dikarenakan keberadaan MK tak lepas dari migrasi ide tentang pengujian konstitusional. Selain itu, secara faktual, dari beberapa kewenangan yang dimiliki oleh MK, kewenangan pengujian undang-undang merupakan yang paling intens dilakukan. Studi yang dilakukan Zandy dan Haidar memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan 2012, terdapat sekurang-kurangnya 447 perkara pengujian undang-undang.<sup>44</sup> Dari 447 putusan tersebut, 131 memuat pendapat yang berbeda.<sup>45</sup> Dalam laporan Setara Institute, terdapat 5 putusan yang memuat *dissenting opinion* sepanjang 2016 sampai dengan 2017.<sup>46</sup> Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah hakim *dissenter* semakin menyusut.

Jelas, jumlah ini melampaui jumlah perkara lain yang menjadi kewenangan MK. Untuk itu, wajar jika terdapat anggapan bahwa pengujian undang-undang merupakan *core business* dari MK.

Pengaturan tentang *dissenting opinion* dalam UUD NRI 1945 tidaklah disebut secara eksplisit. Dalam Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pasal yang menyebutkan perihal pendapat yang berbeda ini. Ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) hanya menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

<sup>43</sup> Law, David S. and Versteeg, Mila, 1162-1163.

<sup>44</sup> Zandy Wulan Ayu & Haidar Adam, "Putusan Dissenting Opinion Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang", *Yuridika*: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, 167.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Setara Institute, *Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017*, Agustus 2017, 21.

keadilan. Lebih lanjut, dalam ayat duanya disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme dalam pengambilan keputusan, termasuk didalamnya yang memuat pendapat yang berbeda merupakan bagian dari hukum acara. Dalam khazanah ilmu hukum, hukum acara (hukum formil) adalah hukum yang berisi prosedur yang ditujukan untuk mempertahankan hukum materiil.<sup>47</sup> Dalam UUD NRI 1945, pengaturan hukum acara terkait dengan hukum acara pada masing-masing pelaku kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>48</sup> Ketentuan pasal 24 C ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan "*pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya diatur dengan undang-undang*". Dengan rumusan norma yang demikian, maka terdapat amanah dari UUD untuk mengatur perihal ketentuan terkait dengan MK dalam suatu undang undang tersendiri.<sup>49</sup>

Sebagai tindak lanjut dari amanah yang telah diberikan Konstitusi, maka dibuatlah undang undang yang mengatur keberadaan MK yaitu UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Dalam UUMK, diatur perihal kedudukan, hakim konstitusi, kewenangan MK, juga hukum acara yang berlaku pada MK. Hukum acara MK diatur dalam bab V mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 85 termasuk di dalamnya adalah hukum acara pengujian undang undang. Terkhusus masalah putusan, diatur pada bagian ketujuh dalam bab ini. Pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam hukum acara, dimulai dengan melakukan deliberasi atas perkara yang dimohonkan. Proses deliberasi itu dimulai dengan masing-masing hakim mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara dalam sidang permusyawaratan (rapat permusyawaratan hakim).<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 14.

<sup>48</sup> Pasal 24 B ayat (5) mengatur amanat pengaturan hukum acara untuk Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada dibawahnya. Sedangkan untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 C ayat (6).

<sup>49</sup> Dalam teknik penulisan perundangan, kata "dengan" dibedakan dengan kata "dalam". Frase "diatur dengan undang-undang" bermakna pengaturan tersebut mestilah diatur dalam suatu Undang-undang secara tersendiri (khusus). Sedangkan frase "diatur dalam undang undang" memiliki makna pengaturan tersebut diatur dalam Undang-undang tanpa harus dibuat dalam suatu Undangundang yang khusus, misalnya pengaturan tentang DPD, bisa diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Umum maupun undang-undang tentang susunan dan kedudukan anggota DPR, DPD, DPRD ...

<sup>50</sup> Pasal 45 ayat (5) UUMK

Tak sekedar pendapat secara lisan, melainkan pendapat atau pertimbangan dari hakim-hakim tersebut mestilah disampaikan secara tertulis.<sup>51</sup> Tahapan selanjutnya adalah mencari kemufakatan bulat dalam musyawarah.<sup>52</sup> Akan tetapi, jika mufakat bulat tersebut tidak tercapai meskipun telah diusahakan secara sungguh-sungguh, maka pengambilan putusan akan dilakukan dengan suara terbanyak.<sup>53</sup> Dijelaskan juga dalam UUMK tersebut, bahwa peran ketua sidang sangat signifikan dalam hal terjadi suara yang berimbang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Ketua menjadi *decision maker* apakah suatu perkara pengujian undang undang ditolak atau dikabulkan atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).<sup>54</sup> Pada akhirnya, jika tetap terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim, maka hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dapat memuat pendapatnya (yang berbeda) pada putusan. Menurut Jimly, penuangan pendapat yang berbeda dalam putusan ini merupakan hal yang harus dilakukan jika pemahaman atas ketentuan tersebut dimaknai secara "*plain*".<sup>55</sup> Namun dalam praktiknya, hal tersebut susah untuk direalisasikan.

Secara eksplisit, tidak ada pengaturan tentang *dissenting opinion*. Frase yang dipakai dalam UUMK adalah "pendapat anggota majelis hakim yang berbeda". Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.<sup>56</sup> Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbang pada perbedaan

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Pasal 45 ayat (4), (6).

<sup>53</sup> Pasal 45 ayat (7).

<sup>54</sup> Pasal 45 ayat (8).

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 201. Dalam khasanah teknik penulisan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut sebagai operator norma yang berisi kata yang mengandung perintah, izin, larangan yang biasanya direpresentasikan kata "wajib", "harus", "dilarang", "dapat". Dalam rumusan pasal 45 ayat(10) operator normanya kurang jelas karena tidaklah tampak secara eksplisit. Dalam pasal tersebut dipakai frase "dimuat dalam putusan" tidak ada kata-kata "harus" atau "wajib". Bandingkan dengan ketentuan dalam UUKK yang mengatur pendapat berbeda di lingkungan Mahkamah Agung, dalam pasal 19 ayat (5) di sana frase yang digunakan adalah "wajib dimuat".

<sup>56</sup> Ibid., 200. Jimly menggunakan istilah *concurrent opinion* untuk mendeskripsikan putusan yang memuat persetujuan seorang atau beberapa anggota majelis hakim dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun memiliki penalaran hukum (argumentasi) yang berbeda. Sebenarnya, istilah yang lazim digunakan adalah *concurring opinion*.

amar putusan.<sup>57</sup> Di sisi lain, suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tak sekedar dalam hal penalaran saja, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan.<sup>58</sup>

Selain UUMK terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). UUKK memuat ketentuan tentang pendapat yang berbeda ini dalam pasal 19 ayat (5). Namun, ketentuan tentang pendapat yang berbeda dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk hukum acara yang ada dalam lingkup Mahkamah Agung.

Penjabaran lebih lanjut dari UUMK tertuang dalam peraturan mahkamah konstitusi (PMK). Dalam kaitannya dengan hukum acara pengujian undang undang, MK telah mengeluarkan PMK nomor 6 PMK tahun 2005. Secara spesifik, ketentuan tentang pendapat berbeda diatur dalam pasal 32 ayat (6). Bunyi lengkap dari ketentuan dalam pasal tersebut adalah “Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki”. Dengan pengaturan yang demikian, bisa ditafsirkan bahwa bisa saja hakim memiliki pendapat yang berbeda dalam suatu rapat permusyawaratan hakim (RPH) namun pendapatnya tersebut tidak tertuang dalam putusan.

Meskipun UUMK tidak membedakan antara putusan *dissenting* dengan *concurring*, namun berbeda halnya dalam hal pengejawantahan dalam putusan MK. Putusan MK membedakan kedua jenis putusan tersebut dengan menggunakan frase “alasan berbeda” untuk menyebut *concurring opinion* dan frase “pendapat berbeda” untuk menyebut *dissenting opinion*.<sup>59</sup> Dari sisi penamaan, istilah tersebut memiliki

---

<sup>57</sup> Ibid. sebagai contoh, bisa dilihat pada putusan MK nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat dua anggota majelis hakim yang mengajukan putusan *concurring* dan satu anggota majelis hakim yang mengajukan putusan *dissenting*.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Lihat putusan MK nomor 016/PUU-VI/2008, 021-022/PUU-V/2007, 93/PUU-X/2012, 140/PUU-VII/2009, 138/PUU-VIII/2009, 120/PUU-VII/2009, 27/PUU-VII/2009. Disini Jimly dalam bukunya hukum acara pengujian undang-undang tidak membahasnya, dan mengatakan tak ada padanan kata untuk menyebut *dissenting* maupun *concurring opinion*.

kelemahan karena keduanya tidak memuat karakteristik yang menjadi pembeda di antara keduanya.

Pengaturan pendapat yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan ini telah membuka peluang bagi adanya deliberasi di antara sesama hakim MK pada saat RPH. Komposisi beragam dari para personil hakimnya menjadikan ruang interpretasi terbuka lebar, termasuk untuk menggunakan *reasoning* yang berbeda. Kondisi ini menjadikan adanya kebutuhan terhadap hakim yang kompeten yang dapat menggunakan segala daya pikirnya untuk menghadirkan segala argumen dalam alasan memutusnya (*ratio decidendi*). Dengan demikian, putusan tersebut akan menghadirkan argumentasi dari liyan (*others*) meskipun secara hukum tidak mengikat. Cara baca yang dekonstruktif bisa saja digunakan terhadap peraturan yang diujikan maupun terhadap norma yang menjadi batu ujinya. Betapapun, pemaknaan akan norma tersebut perlu untuk terus didiskusikan, tidak hanya oleh para hakim melainkan pula para pengacara serta pihak terkait. Dengan seperti itu, maka semakin banyak perspektif yang muncul sehingga meminimalisir dominasi tafsir tertentu akan suatu teks.

## Simpulan

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Derrida tentang dekonstruksi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Dekonstruksi adalah strategi untuk mengurai teks sehingga memiliki kedekatan makna dengan istilah analisa. Tujuan dari metode dekonstruksi adalah untuk mengetahui dan membongkar selubung hirarkis yang ada pada teks sehingga tidak memberi kesempatan bagi adanya tafsiran tunggal atas teks. Metode ini dipakai sebagai respon Derrida atas logika modernisme yang banyak diwarnai dengan logosentrisme. Meskipun demikian, tak banyak tulisan Derrida mengenai hukum dan keadilan yang ditemukan. Hukum dan keadilan bagi Derrida tidaklah identik, karena itu untuk menggapai keadilan tawaran Derrida adalah melalui dekonstruksi.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan oleh MK dalam bentuk pengujian terhadap undang-undang. Pengaturan tentang hukum acara pengujian ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah mengenai model putusan yang memuat pendapat yang berbeda. UUD NRI 1945 secara eksplisit tidaklah mengatur secara mendetail perihal pendapat yang berbeda ini, melainkan

mengamanatkannya untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, masalah *dissenting opinion* diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang masalah *dissenting opinion* ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan peraturan Mahkamah konstitusi nomor 6 PMK tahun 2005 tentang hukum acara pengujian Undang Undang. Kedua peraturan perundang undangan tersebut memberi legitimasi bagi anggota majelis hakim untuk mengemukakan pendapatnya yang berbeda, meskipun pendapatnya tersebut berbeda dengan mayoritas hakim yang lain. Selain itu, dalam pengadilan semua pihak dapat didengar pendapatnya karena terdapat azas *audi et alteram partem*. Dengan demikian, pengadilan dapat menghadirkan suara Liyan meski mayoritas tak sepaham.

### **Daftar Rujukan**

- Adam, Haidar. *Putusan "Ultra Petita" Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-undang*. Skripsi: 2008.
- Al-Fayyadh, Muhammad. *Derrida*. Cetakan ke-II, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Aminah, Siti. dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekjend MKRI, 2008.
- Ayu, Zedy Wulan. & Haidar Adam. "Putusan Dissenting Opinion Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang". *Yuridika*: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014.
- Derrida, Jacques. *Force de loi: Le "fondement mystique de l'autorité"*, 11 *CARDOZO LAW REVIEW* 919-1045, (1990).
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Jakarta: Kanisius, 2003.
- Law, David S. and Versteeg, Mila, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism* (June 13, 2011). *California Law Review*, Vol. 99, 2011; APSA 2010 Annual Meeting Paper; 5th Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper; Washington University in St.

- Louis Legal Studies Research Paper No. 10-10-01. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1643628>.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mikics, David. *Who Was Jacques Derrida?: An Intellectual Biography*. Yale University Press, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Putusan MK nomor 016/PUU-VI/2008, 021-022/PUU-V/2007, 93/PUU-X/2012, 140/PUU-VII/2009, 138/PUU-VII/2009, 120/PUU-VII/2009, 27/PUU-VII/2009.
- Putra, Indra Sukma. Yulianti, Sri Wahyuningsih. Wicaksono, Bintoro Adi. "Analisis Putusan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012)", *Verstek*, Vol 3, No 3, 2015.
- Setara Institute. *Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017*. Agustus 2017.
- Sunarmi. "*Dissenting Opinion* sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan". *Jurnal Equality*. Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.
- Susanto, Anthon F. *Dekonstruksi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008.
- "Kedudukan dan Kewenangan", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.